

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

2.1.1. Definisi Rumah Sakit

Menurut WHO (world health organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang di maksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Menurut undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, fungsi rumah sakit yaitu;

- a. penyelenggaraan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3. Komite Farmasi dan Terapi

Dalam pengorganisasian rumah sakit, dibentuklah komite farmasi dan terapi (KFT) yang merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan obat di rumah sakit yang anggotanya terdiri dari dokter, yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. Komite farmasi dan terapi harus bias membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam rumah sakit yang berhubungan / berkaitan dengan penggunaan obat (kemenkes ,2016).

Tugas komite farmasi dan terapi yaitu;

1. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit
2. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk formularium
3. Mengembangkan standar terapi
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat
5. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional
6. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki
7. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error (kemenkes,2016).

2.2. Formularium Rumah Sakit

2.2.1. Definisi Formularium

Formularium adalah dokumen berisi kumpulan produk obat disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan obat tersebut ,serta kebijakan dan prosedur berkaitan obat yang relevan untuk rumah sakit tersebut,yang terus menerus di revisi agar selalu akomodatif bagi kepentingan penderita dan staf profesional pelayanan kesehatan, berdasarkan data konsumtif dan morbiditas serta pertimbangan klinik staf medik di rumah sakit tsb. Karena formularium itu merupakan sarana bagi staf medik, maka penting bahwa formularium harus lengkap,ringkas dan mudah digunakan. Penerapan sistem formularium rumah sakit, memberi kegunaan penting bagi rumah sakit.

2.2.2. Format dan Penampilan Formularium

Format formularium diperlukan untuk memudahkan memilih obat yang dibutuhkan dalam penggunaan sehari-hari, dan lebih efisien biaya

penerbitan . Formularium dengan ukuran buku saku mudah dibawa oleh professional kesehatan dan hal itu juga dapat meningkatkan penggunaan obat formularium.

Formularium rumah sakit mempunyai komposisi sebagai berikut :

1. Sampul luar dengan judul formularium obat, nama rumah sakit, tahun berlaku, dan nomor edisi;
2. Daftar isi;
3. Sambutan;
4. Kata Pengantar;
5. SK KFT, SK Pemberlakuan Formularium;
6. Petunjuk penggunaan formularium;
7. Informasi tentang kebijakan dan prosedur rumah sakit tentang obat;
8. Monografi obat;
9. Informasi khusus;
10. Lampiran (formulir, indeks kelas terapi obat, indeks nama obat).

Penampilan dan bentuk fisik suatu formularium yang dicetak mempunyai pengaruh penting dalam penggunaannya. Formularium secara visual harus menarik dan mudah dibaca.

Cara meningkatkan penampilan dan kemudahan menggunakan formularium :

1. Menggunakan warna kertas berbeda untuk tiap bagian/seksi formularium;
2. Menggunakan indeks pinggir;
3. Membuat formularium seukuran saku baju praktik;
4. Mencetak tebal atau menggunakan bentuk huruf yang berbeda untuk nama generik obat.

2.2.3 Manfaat Formularium

Beberapa Manfaat dari formularium diantaranya :

1. Meningkatkan kompetensi mutu dan ketepatan dalam penggunaan obat di rumah sakit;
2. Merupakan bahan edukasi bagi professional kesehatan tentang terapi

obat yang rasional.

3. Memberikan pemahaman tentang manfaat sekalipun dengan biaya yang tinggi, bukan hanya mencari obat yang murah.
4. Memudahkan professional kesehatan dalam memilih obat yang akan digunakan untuk perawatan pasien;
5. Memuat sejumlah pilihan terapi obat yang jenisnya dibatasi, sehingga professional kesehatan dapat mengetahui dan mengingat obat yang mereka gunakan secara rutin.
6. IFRS dapat melakukan pengelolaan obat secara efektif dan efisien. Penghematan terjadi karena IFRS tidak melakukan pembelian obat yang tidak perlu. Oleh sebab itu, rumah sakit mampu membeli dalam kuantitas yang lebih besar dari jenis obat yang lebih sedikit. Apabila ada dua jenis obat yang indikasi terapinya sama, maka dipilih obat yang paling cost effective.

2.2.4 Isi, Tahapan Penyusunan dan Pedoman Penggunaan Formularium Rumah Sakit

a. Isi formularium

- 1). Halaman judul.
- 2). Daftar nama anggota panitia farmasi dan terapi
- 3). Daftar isi
- 4). Informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat
- 5). Produk obat yang diterima untuk digunakan.
- 6). Lampiran.

b. Tahapan penyusun formularium

- 1). Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF) berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik.
- 2). Mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi.
- 3). Membahas usulan tersebut dalam rapat komite / tim farmasi dan

terapi,jika diperlukan dapat meminta usulan dari pakar.

- 4). Mengembalikan rancangan hasil pembahasan komite/tim farmasi dan terapi,di kembalikan ke masing – masing SMF untuk mendapatkan umpan balik.
- 5). Membahas hasil umpan balik daari masing-masing SMF.
- 6). Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit.
- 7). Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi.
- 8). Melakukan edukasi mengenai formularium Rumah sakit kepada staf dan melak ukan monitoring.

c. Pedoman penggunaan formularium meliputi :

- 1). Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu Dengan komite farmasi dan terapi, organisasi, fungsi dan ruang lingkup .staf medis harus mendukung sistem formularium yang diusulkan oleh komite farmasi dan terapi.
- 2). Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem
- 3). Staf medis harus menerima kebijakan - kebijakan dan prosedur yang Ditulis oleh komite farmasi dan terapi untuk menguasai sistem Formularium yang dikembangkan oleh komite farmasi dan terapi.
- 4). Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah nama generik.
- 5). Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi farmasi.
- 6). Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang Efek terapi